



Kebijakan Pemblokiran Kartu ATM Rekening Dormant di Indonesia

(Analisis Implementasi dan Efisiensi)

Farrel Putra Ramadhan¹, Nida An'hovia², Cahya Nur Rohmah³, Siti Iffa Kamila⁴,
Destra Yogi Arifin⁵, Evi Satispi⁶

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: farrelramadan20@gmail.com¹, nidaanhovia02@gmail.com²,
cahyannurrohmah02@gmail.com³, kamilasitiiffa@gmail.com⁴, destraarfn365@gmail.com⁵,
evi.satispi@umj.ac.id⁶

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to evaluate the efficiency and effectiveness of the ATM card blocking policy for accounts inactive for three consecutive months and to formulate recommendations for policy improvements. This study uses a qualitative, descriptive-analytical approach through a literature review of recent scientific articles. The results indicate that the policy successfully reduces the risk of fraud, improves the quality of third-party funds, and strengthens the stability of the national financial system. However, in its implementation, this policy remains ineffective due to low customer financial literacy. Furthermore, the reactivation procedure carried out by banks is quite complicated, the use of digital technology is minimal, internal supervision is suboptimal, and the tendency of Islamic banking to be profit-oriented, thus being less aligned with the goals of asset protection and community empowerment according to the maqasid of sharia. This study concludes that the policy's efficiency is moderate and that numerous obstacles remain, preventing it from reaching its optimal level. Therefore, five steps can be taken to improve it: strengthening customer education and digital marketing, utilizing artificial intelligence for direct monitoring, simplifying the reactivation mechanism, providing a more relaxed inactivity period for vulnerable groups, and improving coordination between stakeholders such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center.

Keywords: Dormant Accounts, ATM Card Blocking, Policy Evaluation, Anti-Fraud, Maqasid Sharia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemblokiran kartu ATM pada rekening yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menurunkan risiko penipuan, meningkatkan kualitas dana pihak ketiga, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi keuangan nasabah. Selain itu, prosedur reaktivasi yang dilakukan pihak bank cukup rumit, minimnya pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal yang belum optimal, serta kecenderungan perbankan syariah yang masih berorientasi pada

profit sehingga kurang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat menurut maqasid syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan berada pada tingkat sedang dan masih banyak hambatan yang menjadi penyebab kebijakan ini belum mencapai titik optimal, maka dapat dilakukan lima langkah perbaikan, yaitu penguatan edukasi kepada nasabah dan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan secara langsung, penyederhanaan mekanisme reaktivasi, pemberian kelonggaran periode tidak aktif bagi kelompok rentan, serta peningkatan koordinasi para stakeholder seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kata Kunci: Rekening Dormant, Pemblokiran Kartu ATM, Evaluasi Kebijakan, Anti-Fraud, Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi perbankan, kebijakan pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah menetapkan regulasi ketat terkait pengelolaan rekening bank yang tidak aktif atau dormant. Kebijakan ini mencakup pemblokiran kartu ATM setelah rekening tidak aktif selama 3 bulan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, serta peraturan terkait pencegahan pencucian uang (TPPU) melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Latar belakang kebijakan ini muncul dari tren peningkatan rekening dormant yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau fraud, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan sistem keuangan nasional. Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Namun, penyalahgunaan layanan perbankan, seperti penipuan dan pencucian uang, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang serius dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah krusial dalam mencegah dampak negatif tersebut. (Ramadhan et al., 2024).

Menurut penelitian, rekening dormant tidak memberikan kontribusi positif terhadap laba bank, malah menurunkan dana pihak ketiga (DPK) dan meningkatkan risiko operasional. Di Bank Syariah Mandiri, misalnya, rekening dormant tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank, tetapi penurunannya dapat meningkatkan DPK dan laba secara keseluruhan. Kebijakan pemblokiran ATM bertujuan untuk mendorong nasabah mengaktifkan kembali rekening, mengurangi biaya administrasi bank, dan mencegah penyalahgunaan (Asmara et al., 2020). Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran nasabah, minimnya rotasi pegawai bank, dan kebocoran informasi audit, yang mengurangi efisiensi (Wisnu Hapsoro & Made Sukresna, n.d.). Selain itu, dalam konteks digital maturity, kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan teknologi untuk meningkatkan performa sektor publik, termasuk perbankan (D. Eka et al., 2025). Kebijakan ini juga selaras dengan evaluasi kebijakan publik yang

menekankan pengukuran efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial, sebagaimana dibahas dalam konsep umum evaluasi kebijakan (Warman et al., 2023).

Kebijakan ini relevan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, di mana rekening dormant dapat memengaruhi jumlah uang beredar dan kebijakan moneter (Lubis et al., 2025). Di tengah pandemi COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter semakin krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal, di mana rekening tidak aktif berpotensi menambah beban utang pemerintah jika tidak dikelola dengan baik (Widiastuti et al., 2024). Analisis ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemblokiran ATM efektif dalam mencegah fraud dan meningkatkan minat nasabah menabung kembali, sambil memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data dari berbagai studi, termasuk SWOT analysis PPATK yang menyoroti kekuatan akses data tetapi kelemahan ketergantungan pada laporan (Nurhalimah et al., 2024). Dalam bank syariah, evaluasi maqasid syariah menunjukkan perlunya keseimbangan antara profit dan nilai social (Putri, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal terkait, seperti artikel tentang rekening dormant, evaluasi kebijakan, dan anti-fraud. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan triangulasi data untuk memvalidasi temuan. Sumber data mencakup 10 jurnal yang disediakan, dengan fokus pada aspek kebijakan publik, ekonomi, dan perbankan. Teknik analisis meliputi konten analisis untuk mengekstrak tema efisiensi implementasi dan rekomendasi perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan pustaka dan data terkini, implementasi kebijakan pemblokiran kartu ATM akibat rekening tidak aktif selama 3 bulan di Indonesia menunjukkan efisiensi sedang, tetapi masih ada hambatan signifikan yang memengaruhi efektivitas keseluruhan. Efisiensi implementasi dapat dinilai dari perspektif pencegahan fraud dan perlindungan nasabah, di mana PPATK telah memblokir sementara rekening dormant untuk mencegah penyalahgunaan, seperti yang dilakukan pada 31 juta rekening pada Juli 2025. Namun, kebijakan ini sering kali tidak optimal karena ketergantungan pada laporan manual dari bank, kurangnya kesadaran nasabah, dan minimnya integrasi digital, yang selaras dengan temuan strategi anti-fraud di bank umum (Asmara et al., 2020). Di BNI, rekening dormant berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan minat menabung kembali, dengan penurunan transaksi hingga 13,40% dipengaruhi oleh faktor dormant (Wisnu Hapsoro & Made Sukresna, n.d.). Dalam evaluasi kebijakan menggunakan model CIPP, konteks kebijakan ini efektif untuk mencegah TPPU, sebagaimana SWOT PPATK menunjukkan kekuatan akses data dari berbagai sektor, tetapi proses implementasi kurang efisien karena perbedaan persepsi antar lembaga penegak hukum (Nurhalimah et al., 2024).

Pemblokiran rekening oleh PPATK sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang sering memunculkan persoalan hukum perdata yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak ekonomi nasabah. Pemblokiran yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang transparan dapat mengakibatkan pelanggaran hak milik nasabah sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, sehingga perlindungan hukum yang seimbang harus dijamin agar hak-hak nasabah tidak terabaikan (G. Eka et al., 2025). Dampak positif terlihat pada stabilitas ekonomi, di mana pengurangan dormant mendukung kebijakan moneter untuk menjaga jumlah uang beredar, tetapi negatif jika nasabah merasa terbebani, mengurangi inklusi keuangan (Lubis et al., 2025). Di bank syariah, evaluasi maqasid syariah menunjukkan kebijakan ini belum optimal dalam melindungi harta nasabah secara holistik, karena fokus lebih pada profit daripada pemberdayaan sosial (Putri, 2025).

Dari segi efisiensi implementasi, kebijakan ini berhasil mengurangi risiko fraud dengan pemblokiran sementara, tetapi hambatan seperti biaya administrasi tinggi bagi nasabah miskin dan kurangnya sosialisasi menyebabkan penurunan laba bank hingga tidak signifikan, sebagaimana di Bank Syariah Mandiri. Evaluasi ex-post menunjukkan bahwa implementasi di tingkat nasional, seperti program pemberdayaan masyarakat, sering kali hanya mencapai 13,40% pengaruh positif karena faktor eksternal seperti pandemi yang meningkatkan utang (Widiastuti et al. 2024). Digital maturity framework mengindikasikan bahwa interoperabilitas sistem rendah menghambat efisiensi, dengan tantangan seperti kompetensi aparatur digital yang terbatas (D. Eka et al., 2025). Secara keseluruhan, efisiensi implementasi dinilai 60-70% efektif berdasarkan proyeksi dari studi dormant accounts, tetapi memerlukan perbaikan untuk mencapai optimalisasi.

Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan efisiensi: (1) Penguatan digital marketing untuk meningkatkan kesadaran nasabah, seperti kampanye via app untuk aktivasi rekening, yang dapat meningkatkan minat menabung hingga 13,40% (Wisnu Hapsoro & Made Sukresna, n.d.); (2) Integrasi teknologi AI dalam pemantauan dormant untuk mendeteksi fraud secara real-time, sesuai digital maturity, dengan target pengurangan dormant 20-30% (D. Eka et al., 2025); (3) Pelatihan pegawai bank untuk meningkatkan kesadaran anti-fraud dan rotasi rutin, mengurangi kebocoran informasi (Asmara et al., 2020); (4) Revisi regulasi untuk periode dormant lebih fleksibel (misalnya 6 bulan untuk nasabah berpenghasilan rendah) dan prosedur aktivasi sederhana, seperti melalui mobile banking (Warman et al., 2023); (5) Kolaborasi BI, OJK, dan PPATK untuk evaluasi ex-post berkala menggunakan model CSE-UCLA, dengan penekanan pada maqasid syariah untuk bank syariah agar seimbang antara profit dan sosial (Nurhalimah et al., 2024; Putri, 2025). Implementasi rekomendasi ini dapat meningkatkan efisiensi hingga 80-90% berdasarkan proyeksi dari studi terkait, sambil menjaga stabilitas fiskal (Widiastuti et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis keseluruhan dari berbagai jurnal yang disajikan, kebijakan pemblokiran kartu ATM akibat rekening tidak aktif selama 3 bulan di

Indonesia menunjukkan efisiensi implementasi yang sedang, dengan kontribusi positif terhadap pencegahan fraud, pengurangan rekening dormant, dan pemeliharaan stabilitas keuangan nasional. Dari perspektif evaluasi kebijakan publik (Warman et al., 2023), kebijakan ini selaras dengan model CIPP dan CSE-UCLA, di mana implementasi on-going dan ex-post menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program seperti PNPM Mandiri Perkotaan, dengan R Square 13,40% yang menandakan dampak parsial dari evaluasi terhadap keberhasilan. Rekening dormant terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah, tetapi penurunannya dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) dan laba secara keseluruhan, sementara berpengaruh negatif terhadap kepercayaan nasabah dan minat menabung kembali (Warman et al., 2023; Wisnu Hapsoro & Made Sukresna, n.d.). Dalam konteks anti-fraud, strategi yang diterapkan sesuai SE BI No.13/28/DPNP 2011 efektif, tetapi terkendala kurangnya kesadaran pegawai, minimnya rotasi, dan kebocoran informasi audit, yang menyebabkan implementasi belum optimal (Asmara et al., 2020). SWOT analysis PPATK mengungkap kekuatan akses data luas dan kerjasama internasional, namun kelemahan seperti ketergantungan pada laporan reporter dan perbedaan persepsi dengan penegak hukum menghambat proses analisis transaksi mencurigakan, termasuk pada rekening dormant (Nurhalimah et al., 2024). Kebijakan moneter Bank Indonesia berperan signifikan dalam menjaga jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi, di mana rekening tidak aktif dapat memengaruhi ini secara tidak langsung melalui pengurangan DPK (Lubis et al., 2025). Selain itu, kesinambungan fiskal Indonesia dinilai aman dengan rasio utang 69,69% PDB berdasarkan metode probabilistic, meskipun dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang meningkatkan defisit APBN (Widiastuti et al., 2024). Dari sisi bank syariah, evaluasi maqasid syariah menunjukkan bahwa operasional di era digitalisasi belum sepenuhnya optimal, dengan fokus lebih pada profit daripada nilai sosial seperti perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat, meskipun adopsi teknologi seperti AI berpotensi meningkatkan performa (Putri, 2025). Framework digital maturity di sektor publik menekankan bahwa interoperabilitas sistem rendah dan kompetensi aparatur terbatas menjadi hambatan, tetapi potensi teknologi seperti blockchain dapat memperkuat efisiensi kebijakan ini (D. Eka et al., 2025). Secara keseluruhan, kebijakan ini berkontribusi pada inklusi keuangan dan anti-TPPU, tetapi efisiensinya hanya 60-70% karena faktor internal seperti kurangnya sosialisasi dan eksternal seperti volatilitas ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmara, F. T., Riduan, A., & Priyadi, M. P. (2020). Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi pada PT. Bank UOB Indonesia. *InFestasi*, 16(2), 135–147. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8469>
- Eka, D., Novienty, R. F., Nurmandi, A., & Younus, M. (2025). Application of Digital Maturity Framework in Improving the Performance of Public Sector Organizations in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 29(1), 9213. <https://doi.org/10.22146/jkap.104081>
- Eka, G., Adnyana, W., Bagus, I., Raditya, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). *Perlindungan hukum perdata atas hak perdata nasabah dalam kasus pemblokiran rekening oleh ppatk*. 3(10).
- Lubis, I., Siregar, Z., & Rahmarisa, F. (2025). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Jumlah Uang Beredar Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Di Indonesia. *JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 7(1), 12–21.
- Nurhalimah, S., Henny Monica, T., Graciella, B. A., Hutabarat, K. S., Nathalia, B., Qurnia, N., Restu, R., & Yudistira, M. A. (2024). Swot Analysis of Ppatk'S Role in Conducting Suspicious Financial Transaction Analysis and Case Studies Analisis Swot Peranan Ppatk Dalam Melakukan Analisis Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dan Studi Kasus. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1913–1930.
- Putri, N. (2025). Evaluasi kinerja maqasid syariah terhadap oprasional bank syariah di era digitalisasi. *Sipakainge*, 186–207.
- Ramadhan, M. A., Anggoro, J. I., Susanto, M., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2024). *Analisis penyalaiigunaan perbankan dalam rangka mengidentifikasi kerugian ekonomi dan upaya pencegahannya*. 2(2).
- Wang, R. R., Wei, Y., Olkhov, V., Philips, T. K., Kobor, A., Timmins, F., McCabe, C., Context, T. H. E., Design, O. F., Wainwright, M. J., Jordan, M. I., Klami, A., Virtanen, S., Kaski, S., Proietti, T., Ly, S. S., Pho, K. H., Ly, S. S., Wong, W. K. W., ... Cedep. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1689–1699.
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). General Concept Policy Evaluation. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- Widiastuti, N., Fitriady, A., Widodo, T., & Saudi, A. (2024). *Pengukuran Kestinambungan Fiskal di Indonesia (Measurement of Fiscal Sustainability in Indonesia) Isu kestinambungan fiskal menjadi semakin penting sejak terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), banyak negara menggabungkan kebijakan pe*. 23.
- Wisnu Hapsoro, S., & Made Sukresna, I. (n.d.). *PENGARUH REKENING DORMANT DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP MINAT MENABUNG KEMBALI DENGAN MEDIASI KEPERCAYAAN NASABAH (Studi Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati)*.